



**PENETAPAN**

Nomor : 2/Pdt.P/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Pemohon :

**BAHARUDIN**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir di Sesayap, 17 Januari 1980, bertempat tinggal di Sesayap Selor Rt.002 Rw.000, Kel/Desa Sesayap Selor, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 17 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjs tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor secara *e-court* pada tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2022/PN Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama **BAHARUDIN** dilahirkan di Sesayap, 17 Januari 1980, dengan nama orang tua laki-laki ( ayah ) bernama **SAYID HASIM** dan ( ibu ) bernama **JAMRUT**;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan persamaan nama pemohon dalam Buku Nikah nomor : 326/08/VIII/2010 25 Juli 2010 atas nama **BAYU SUTA** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo Prov.Sulawesi Barat Nama Pemohon **BAYU SUTA** disamakan Menjadi **BAHARUDIN** ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjs



3. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Ijazah dan akte kelahiran Pemohon, dimana nama pemohon tercatat **BAHARUDIN** dan di dalam **BUKU NIKAH** nama pemohon tertulis **BAYU SUTA** maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama **BAHARUDIN** juga disebut **BAYU SUTA** adalah satu orang yang sama ( satu ) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **BAHARUDIN** sesuai yang tertera dalam ijazah Dan Akte Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa untuk melakukan persamaan Nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan persamaan Nama pemohon, dalam Kutipan Buku Nikah nomor: 326/08/VIII/2010 25 Juli 2010 atas nama **BAYU SUTA** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo Prov.Sulawesi Barat Nama Pemohon **BAYU SUTA** disamakan Menjadi **BAHARUDIN** ;
3. Menyatakan bahwa orang yang bernama **BAYU SUTA** dan **BAHARUDIN** adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **BAHARUDIN** sesuai yang tertera dalam ijazah dan Akte Kelahiran Pemohon;
4. **Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang persamaan nama tersebut pada register-register Buku Nikah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kab.Tana Tidung dan dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**
5. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharudin, NIK 6410020107840002 tanggal 19 Maret 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baharudin, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6410-LT-23082011-0011 tanggal 14 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6410021402120004, atas nama Kepala Keluarga Baharudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Baharudin tanggal 5 Juni 1993, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bayu Suta dengan Jumriani, Nomor 326/08/VIII/2010 tanggal 25 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Cerai Nomor 33/AC/2010/PA Tse tanggal 22 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 33/AC/2010/PA Tse, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 477/146/DKPS-KTT/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 16 September 2021, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sehingga menurut Hakim bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi Sayid Salim, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan kali ini untuk menerangkan bahwa Bayu Suta dengan Baharudin (Pemohon) adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di sesayap tanggal 17 Januari 1980 di Sesayap;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan ibu Pemohon lahir 6 (enam) anak diantaranya bernama Nurlela, Muhammad Nur, Baharudin, Rosita, Nuryana, dan Nurabni dan Pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan wanita bernama Ruslinawati;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ruslinawati tersebut sekarang sudah bercerai dan dikaruniai seorang anak bernama Dea;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Baharudin dan Ruslinawati tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon menikah dengan wanita bernama Jumriyani dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama M. Syafri, M. Fadil dan Askiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Baharudin merubah nama menjadi Bayu Suta, hanya menurut saksi Pemohon merubah nama dari Baharudin menjadi Bayu Suta untuk kepentingan mencari istri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus perubahan nama Bayu Suta di Kutipan Akta Nikah menjadi Baharudin sesuai dengan di Ijasah dan KTP Pemohon;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Jamrut, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan kali ini untuk menerangkan bahwa Bayu Suta dengan Baharudin (Pemohon) adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir di sesayap tanggal 17 Januari 1980 di Sesayap;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan ibu Pemohon lahir 6 (enam) anak diantaranya bernama Nurlela, Muhammad Nur, Baharudin, Rosita, Nuryana, dan Nurabni dan Pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan wanita bernama Ruslinawati;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjs



- Bahwa antara Pemohon dengan Ruslinawati tersebut sekarang sudah bercerai dan dikaruniai seorang anak bernama Dea;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Baharudin dan Ruslinawati tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon menikah dengan wanita bernama Jumriyani dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama M. Syafri, M. Fadil dan Askiyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Baharudin merubah nama menjadi Bayu Suta, hanya menurut saksi Pemohon merubah nama dari Baharudin menjadi Bayu Suta untuk kepentingan mencari istri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengurus perubahan nama Bayu Suta di Kutipan Akta Nikah menjadi Baharudin sesuai dengan di Ijasah dan KTP Pemohon;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan persamaan Nama pemohon, dalam Kutipan Buku Nikah nomor: 326/08/VIII/2010 25 Juli 2010 atas nama BAYU SUTA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonomulyo Prov. Sulawesi Barat Nama Pemohon BAYU SUTA disamakan Menjadi BAHARUDIN dan menyatakan bahwa orang yang bernama BAYU SUTA dan BAHARUDIN adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah BAHARUDIN sesuai yang tertera dalam ijazah dan Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi yaitu saksi Sayid Salim dan saksi Jamrut yang mana saksi tersebut dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan Sifat diktum yaitu :

1. Diktum bersifat deklaratif, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.

Menimbang, dalam hal ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Hakim memeriksa identitas pemohon dan berdasarkan bukti surat P-1, maka dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tana Tidung yang berdomisili hukum di Sesayap Selor Rt.002 Rw.000, Kel/Desa Sesayap Selor, Kec. Sesayap Hilir, Kab.Tana Tidung, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon berdasar pada petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan tambahan pemohon dipersidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dahulu mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu atas nama Baharudin dan Bayu Suta dan alasan pemohon membuat KTP atas nama Bayu Suta adalah untuk menikah lagi dengan status belum kawin atau perjaka, karena status KTP atas nama Bayu Suta belum kawin sedangkan status KTP atas nama Baharudin sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el*" dan dalam Pasal 63 ayat 6 yang menyatakan bahwa "*Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang dahulunya mempunyai 2 (dua) identitas yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharudin dan Bayu Suta adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal tersebut dapat berpotensi akan mengacaukan sistem administrasi kependudukan dikemudian hari, dan hal tersebut telah terjadi permasalahan administrasi oleh pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim dikarenakan adanya identitas ganda yang dibuat oleh pemohon dikarenakan untuk tujuan menikah lagi dengan status belum kawin atau perjaka, karena status KTP atas nama Bayu Suta belum kawin sedangkan status KTP atas nama Baharudin sudah kawin menurut pandangan Hakim hal tersebut memiliki niatan yang tidak baik dan tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum;

Menimbang, menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* hal. 19 yang menyatakan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, yaitu orang. Bahwa seseorang sebagai subjek hukum yaitu *naturlijke person* atau *menselijk persoon* yaitu disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Berkaitan seseorang sebagai penduduk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tjs



maka melekatlah suatu hak dan kewajiban dalam dirinya, hal tersebut telah tertuang dalam Bab II tentang hak dan kewajiban penduduk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, menurut pandangan Hakim bahwa seseorang sebagai penduduk yang memiliki hak dan kewajibannya dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan administrasi kependudukan hanya dapat memiliki satu identitas atau satu nama yang termuat secara lengkap didalam Kartu Tanda Penduduk (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari fakta yang terungkap dipersidangan *a quo* dan selanjutnya merelevansikan dengan permohonan dari Pemohon, maka petitum nomor 2 (dua), nomor 3 (tiga) dan nomor 4 (empat) dalam surat permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dalam perkara ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim, oleh karena Hakim menganggap pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap surat bukti dan keterangan para saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut dinyatakan tidak relevan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Randy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Avif, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

## Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)